

BAB III

RINGKASAN PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN HAKIM NOMOR.185K/PID/2014 TENTANG PERJANJIAN UTANG PIUTANG YANG DI VONIS HAKIM SEBAGAI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BERDASARKAN PASAL 372 KUHP

A. Putusan Nomor : 1450 / Pid.B / 2012 / PN.TNG⁴⁰⁾

1. Ringkasan Putusan

- a. Menyatakan terdakwa Dr. Inneke Indrawati, Msi Ad.Petrus Limuria terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan ” ;
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dr. Inneke Indrawati, Msi Ad.Petrus Limuria oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (Delapan) bulan ;
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) lembar Bilyet Giro nomor : 184819 tertanggal 10 Januari 2011, nomor : 184820, tertanggal 24 Januari 2011 dan nomor : 184823, tertanggal 10 Maret 2011 ;
 - 2) 2 (dua) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 28 Januari 2011 yang dikeluarkan PT. Bank Panin Indonesia, TBK KCP Menteng Prada dan tertanggal 11 Maret 2011 yang dikeluarkan PT. Bank Panin Indonesia, TBK Kantor Pusat operasional ;

⁴⁰⁾ Putusan Nomor : 1450 / Pid.B / 2012 / PN.TNG

2. Ringkasan Pertimbangan Hakim

- a. Akibat dari perbuatan terdakwa, Sdr. Andrianto Bin (Alm) Setio Sanyoto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 413.164.000,- (empat ratus tiga belas juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)
- b. dengan tipu muslihat atau rangkaian kata- kata bohong yakni memesan beberapa perhiasan kepada Sdri. Ika Yanti Swan untuk terdakwa jual kepada pasien terdakwa, serta memberikan 4 (empat) lembar Bilyet Giro Panin Bank Panin kepada Sdr. Andrianto Bin (Alm) Setio Sanyoto serta surat pernyataan atas nama terdakwa dimaksudkan terdakwa untuk meyakinkan Sdr. Andrianto Bin (Alm) Setio Sanyoto agar percaya dan seolah- olah sebagai pelunasan atas perhiasan yang telah terdakwa terima sehingga membuat Sdr. Andrianto Bin (Alm) Setio Sanyoto percaya bahwa terdakwa telah membayar semua perhiasannya yang mana pada akhirnya terhadap 4 (empat) Bilyet Giro Panin Bank ternyata hanya 1 (satu) Bilyet Giro Panin Bank nomor 184821 saja yang dapat dicairkan, sedangkan terhadap ketiga Bilyet Giro yakni nomor : 184819 tanggal 10 Januari 2011 dan tanggal 10 desember 2010.
- c. Bahwa karena Sdr. Andrianto Bin (Alm) Setio Sanyoto merasa curiga dengan terdakwa maka tidak berapa lama Sdr. Andrianto Bin (Alm) Setio Sanyoto menelepon terdakwa untuk meminta agar

terdakwa mengembalikan seluruh perhiasannya yang ada pada terdakwa kerumah Sdr. Andrianto Bin (Alm) Setio Sanyoto namun terdakwa tidak dapat juga mengembalikan seluruh perhiasan milik Sdr. Andrianto Bin (Alm) Setio Sanyoto dan hanya dapat mengembalikan tujuh belas) items perhiasan emas berlian seharga Rp. 297.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).

- d. Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan keempat bilyet giro tersebut terdakwa mengetahui dengan pasti bahwa saldo dalam rekening terdakwa hanya mencukupi untuk 1 (satu) bilyet giro saja, sedangkan ke 3 (tiga) bilyet giro yang lain tidak mencukupi dan hal tersebut terdakwa sengaja lakukan dimaksudkan agar dapat menghapuskan piutang terdakwa kepada Sdr. Andrianto Bin (Alm)Setio Sanyot

B. Putusan Nomor : 68 / PID / 2013 / PT.BTN⁴¹⁾

1. Ringkasan Putusan hakim :

- a. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 Januari 2013 Nomor : 1450 / Pid.B / 2012 / PN.TNG yang dimintakan banding Tersebut
- c. Menyatakan Terdakwa Dr. Inneke Indrawati L, MSi. Ad.Petrus Limuria tersebut diatas terbukti melakukan perbuatan

⁴¹⁾ Putusan Nomor : 68 / PID / 2013 / PT.BTN

sebagaimana dalam dakwaan Pertama atau Kedua tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ;

- d. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van rechtsvervolging*) ;
- e. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- f. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1) (tiga) lembar Bilyet Giro nomor :184819 tertanggal 10 Januari 2011, nomor : 184820, tertanggal 24 Januari (dua)
 - 2) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 28 Januari 2011 yang dikeluarkan PT. Bank Panin Indonesia, TBK KCP Menteng Prada tertanggal 11 Maret 2011 yang dikeluarkan PT. Bank Panin Indonesia, TBK Kantor Pusat operasional ;
 - 3) 11 (sebelas) lembar nota tanda terima barang
 - 4) Testimoni Natasya Rachel Kusuma Testimoni Tania Aris 17 Desember 2007
 - 5) Testimoni Angeline Dwi Phoebe 19 September 2012 ;
 - 6) Testimoni David 11 Oktober 2012 (T.17) ;
 - 7) Testimoni Mama William (GINA) 21 Oktober 2012

2. Pertimbangan hakim.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten Drs. J. Saban, SH, sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten Ketua Majelis, Ester Siregar, SH. MH dan Tjahjono, SH. M.Hum sebagai hakim anggota,

pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2013 memberikan pertimbangannya atas perkara Dr.Inneke perihal Perjanjian utang piutang dengan dakwaan Pasal 372 KUHP, adapun Pertimbangan yang menjadi permasalahan hukum adalah Terdakwa bahwa barang-barang perhiasan yang diterimanya dari saksi Ika Yanti untuk dijual tetapi tidak laku sehingga barang-barang perhiasan tersebut sebagian telah dikembalikan, dan sebagian lagi diperjanjikan menjadi suatu perjanjian utang - piutang oleh Dr.Inneke dan saksi korban Ika Yanti, dalam fakta hukum disini hakim memperhatikan Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan

Rumusan pengertian bebas dalam Pasal 191 ayat 1 KUHAP, maka dapat kita definisikan bahwa yang dimaksud dengan putusan bebas, ialah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena menurut pendapat pengadilan terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.⁴²⁾

Pengaturan secara yuridis formal tentang putusan bebas (*vrijspraak*) yang berkorelasi dengan upaya hukumnya, dalam hal ini khususnya berupa upaya hukum kasasi, tercantum dalam rumusan Pasal 244 KUHAP, sebagai berikut:

⁴²⁾ *Opcit*, Harun M. Husein, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 108.

“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.”

Berdasarkan rumusan redaksional Pasal 244 KUHAP tersebut, pada bagian kalimat terakhir tampak bahwa secara yuridis normatif KUHAP telah menutup kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*).berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum bahwa oleh karena ternyata bahwa hubungan hukum antara saksi Andrianto bin (alm) Setio Sanyoto dan saksi Ika Yanti dengan Terdakwa tersebut merupakan hubungan perdata sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa tidak dapat dinyatakan melakukan tindak pidana penggelapan ataupun Penipuan bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka ternyata bahwa hubungan hukum antara Andrianto bin (alm) Setio Sanyoto dan isterinya Ika Yanti dengan Terdakwa adalah hubungan perdata yaitu hubungan jual beli emas berlian yang menimbulkan sengketa hutang piutang sehingga apabila Terdakwa wanprestasi karena tidak membayar

hutangnya tersebut maka seharusnya saksi Andrianto bin (alm) Setio Sanyoto dan saksi Ika Yanti mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan dan menuntut agar Terdakwa dihukum oleh Pengadilan untuk membayar hutangnya tersebut

Atas dasar gugatan perdata tersebut, maka menimbulkan suatu akibat hukum , yaitu dengan lahirnya surat pengakuan hutang yang di legalisir oleh Notaris setempat, Akta Pengakuan Hutang tanggal 08 Februari 2011 Nomor : 01 yang dibuat dihadapan Wilyanto, SH Notaris di Tangerang, terbukti Terdakwa mengaku berhutang kepada Tuan Aan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) hal ini menjadi suatu Yurispudensi gugatan perdata bagi Ika Yanti dan Terdakwa Dr.Inneke.

Keadaan demikian maka saksi Ika Yanti bersama suaminya Andrianto bin (alm) Setio Sanyoto dan Jaksa Bayu mendatangi Terdakwa dan marah-marah dengan menggebrak meja sehingga Terdakwa menerbitkan beberapa Giro Bilyet dimana salah satunya bisa cair dan yang lainnya tidak dapat cair dan akhirnya Terdakwa disarankan membuat Pengakuan Hutang dihadapan Notaris Wilyanto, SH sebesar Rp. 400.000.000 Akhirnya Mengadili :

C. Putusan Nomor. 185 K/Pid/2014⁴³⁾

1. Ringkasan Putusan:

⁴³⁾ Putusan Nomor. 185 K/Pid/2014

- a. Menerima Kasasi Korban penggelapan, yaitu Ika Yanti Swan
- b. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 68/Pid/2013/PT.BTN.tanggal 15 Mei 2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1450/Pid.B/2012/PN.TNG. tanggal 14 Januari 2013
- c. Menyatakan Terdakwa Dr. Inneke Indrawati, Msi Ad.Petrus Limuria telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” ;
- d. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. Inneke Indrawati, Msi Ad.Petrus Limuria tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- e. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
- f. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) (tiga) lembar Bilyet Giro nomor : 184819 tertanggal 10 Januari 2011, nomor : 184820, tertanggal 24 Januari 2011 dan nomor : 184823, tertanggal 10 Maret 2011 ;
 - 2) 2 (dua) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 28 Januari 2011 yang dikeluarkan PT Bank Panin Indonesia, TBK KCP Menteng Prada dan tertanggal 11 Maret 2011 yang dikeluarkan PT Bank Panin Indonesia, TBK Kantor Pusat operasional ;
 - 3) 11 (sebelas) lembar nota tanda terima barang ;
 - 4) Kartu Tanda Penduduk atas nama Terdakwa (T-1);

- 5) Nota 008 tanggal 24/6 -2010 (T-2);
- 6) Laporan Hasil Uji Barang Kerajinan Emas Nomor 798/X/PE/UIK/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (T-3);
- 7) Kalung sesuai Nota 008 tanggal 24/6 -2010 (T-4) ;
- 8) Laporan Hasil Uji Barang Kerajinan Emas Nomor 799/X/PE/UIK/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (T-5) ;

2. Ringkasan Pertimbangan

- a. Menyatakan Terdakwa Dr. Inneke Indrawati, Msi Ad.Petrus Limuria telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” ;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. Inneke Indrawati, Msi Ad.Petrus Limuria tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- c. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
- d. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) lembar Bilyet Giro nomor : 184819 tertanggal 10 Januari 2011, nomor : 184820, tertanggal 24 Januari 2011 dan nomor : 184823, tertanggal 10 Maret 2011 ;
 - 2) 2 (dua) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 28 Januari 2011 yang dikeluarkan PT Bank Panin Indonesia, TBK KCP Menteng Prada dan tertanggal 11 Maret 2011 yang dikeluarkan PT Bank Panin Indonesia, TBK Kantor Pusat operasional ;

- 3) 11 (sebelas) lembar nota tanda terima barang ;
- 4) Kartu Tanda Penduduk atas nama Terdakwa (T-1);

BAB IV

ANALISA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR NO.185K/PID/2014 TENTANG PERJANJIAN UTANG PIUTANG YANG DI VONIS HAKIM BERDASARKAN PASAL 372 KUHP TINDAK PIDANA PENGHELAPAN

A. Pertimbangan hakim keliru memutuskan perkara pidana dari adanya perjanjian utang – piutang dalam putusan Nomor. 185K/PID/2014 berdasarkan Pasal 372 KUHP.

Pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan pada Dr.Inneke merupakan merupakan suatu ultra petitum, hakikatnya, pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestanddelen*) dari suatu perjanjian jual beli yang berujung pada peristiwa hukum utang-piutang namun berakhir dengan putusan pidana penggelapan, apakah perbuatan terpidana Dr.Inneke tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Hal ini sesuai dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang syah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah”.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang dimaksud adalah:

1. keterangan saksi,
2. keterangan terdakwa,
3. surat,

4. petunjuk,
5. keterangan ahli

Secara asumptif hakim Artidjo Alkostar dissentingnya berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam proses peradilan pidana sebagai pihak yang memberikan pemidanaan yang tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman :

1. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa.

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai :

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggali”.

Adanya Undang-Undang Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menjamin kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan, dimana hakim selain mempunyai kebebasan dalam menentukan jenis pidana (*strafsoort*), ukuran pidana atau berat ringannya pidana (*strafmaat*) dan cara

pelaksanaan pidana (*straf modus atau sraf modolitet*), juga mempunyai kebebasan untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*) terhadap peristiwa yang tidak diatur dalam undang-undang. Atau dengan kata lain hakim tidak hanya menetapkan tentang hukumnya tetapi hakim juga dapat menemukan hukum (*rechtsvinding*) dan akhirnya menerapkan sebagai keputusannya.

Pertanggungjawaban adalah perbuatan yang telah memenuhi rumusan delik / tindak pidana dalam undang-undang, belum tentu dapat dipidana, karena harus dilihat dulu si orang / pelaku tindak pidana tersebut, Terdakwa Dr.Inneke telah dipidana oleh hakim dengan mempertimbangkan : rumusan delik dalam KUHP beserta buktinya, penulis menilai bahwa hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa Dr.Inneke telah menjurus atau mengarah pada perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan, adapun perbuatannya memiliki suatu akibat hukum, ketentuan dirumuskannya delik yang memiliki unsur kausalitas (sebab-akibat) tersebut adalah :

1. Pelaku (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
3. Tindak pidana penggelapan yaitu suatu perbuatan yang melawan terhadap hukum pidana, dan diatur dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana, serta pelakunya diancam dengan hukuman pidana, yang diatur didalam Pasal 372, 373, 374, 375, serta Pasal 376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 372 KUHP)

Pertimbangan hakim dalam menginprestasikan niat melakukan tipu muslihat dalam perjanjian utang piutang, yaitu :

1. perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki, perbuatan hukum adalah suatu perbuatan yang akibatnya di atur oleh hukum itu sendiri,
2. menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam pasal 1313.

Berdasarkan masukan di atas, maka rumusan pasal 1313 KUH Perdata seharusnya berubah menjadi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Menurut doktrin (teori lama), yang disebut perjanjian adalah :
“Perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”

Definisi di atas telah tampak adanya asas konsualisme (kesepakatan) dan timbulnya akibat hukum yang mengakibatkan tumbuhnya hak dan kewajiban bagi para pihak. Unsur-unsur perjanjian menurut teori lama adalah sebagai berikut:

1. adanya perbuatan hukum;

2. persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang;
3. persesuaian kehendak harus dipublikasikan/dinyatakan;
4. perbuatan hukum terjadi karena kerja sama antara dua orang atau lebih;
5. pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) yang sesuai harus saling bergantung satu sama lain;
6. kehendak ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum;
7. akibat hukum itu untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik;
8. persesuaian kehendak harus dengan mengingat peraturan perundang-undangan.

Kelalaian / culpa / alpa merupakan salah satu sumber akibat hukum, dalam hukum perdata kelalaian didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*), dalam hal ini Dr. Inneke sebagai terdakwa menyanggah telah lalai dalam membayar kewajibannya pada ika yanti hingga beberapa kali, niat tersebut dinilai hakim tidak relevan dengan keadaan ekonomi yang dimiliki Dr. Inneke, yaitu sebagai Dr. terapis tidak mampu untuk menyicil memberanikan membayar hingga waktu yang cukup lama bahkan sempat dibuatkan akta pengakuan hutang di Notaris.

Hakim menilai niat yang dimiliki oleh Terdakwa Dr. Inneke bukan lagi merupakan *Onrechtmatigeedad*, melainkan telah masuk kedalam ranah pidana (*straffbaar feit*). Maka dari itu hakim kasasi menilai

pengadilan tinggi tidak dapat membuktikan niat yang dimiliki oleh Dr. Inneke. Sehingga hakim pengadilan tinggi cukup menginprestasikan perbuatan hukumnya cukup pada ranah keperdataan saja.

B. Unsur perjanjian utang piutang dapat di putus penggelapan oleh hakim menurut Pasal 372 KUHP

Unsur perjanjian utang piutang dapat ditimpakan suatu pidana oleh hakim berdasarkan Pasal 372 KUHP, tentunya dalam hukum pidana terdapat suatu asas, asas tersebut adalah asas legalitas, sesuai dengan tujuan dari hukum, asas legalitas tidak boleh dipergunakan secara otoriter, namun lebih ditujukan untuk memberi perlindungan kepada anggota masyarakat. Perjanjian jual beli maupun perjanjian utang piutang merupakan suatu perbuatan hukum, yaitu suatu perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum.

Undang-undang KUH Perdata telah mengatur mengenai mengenai perbuatan utang piutang dan perjanjian jual beli, seharusnya segala dampak akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak diatur oleh KUH Perdata, penulis menilai mengenai pembuktian dalam perkara perjanjian jual beli dan utang – piutang namun dalam putusan Nomor. 185K/PID/2014 diputus pidana bagi Dr. Inneke.

Putusan Nomor : 68 / PID / 2013 / PT.BTN, Menyatakan Terdakwa Dr. Inneke Indrawati tersebut terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Pertama yaitu :

“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Dakwaan Kedua :

“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Hakim pengadilan tinggi meyakini perbuatan Dr.Inneke telah terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.

Penulis mengikuti jejak dipidannya Dr. Inneke menurut system kuhap, yaitu dalam pemeriksaan perkara pidana di Indonesia secara normatif (substansi) menunjuk kepada peraturan induk yang termaktub dalam KUHAP, beserta aturan lain yang memiliki keterkaitan dengan ketentuan tersebut. Tahapan pemeriksaan Dr.inneke dalam aturan itu telah mengikuti beberapa proses acara pidana, yaitu :

1. Tahap penyelidikan dan penyidikan : dimana Dr. Inneke Diperiksa di lakukan BAP untuk memberikan keterangan penggelapan yang dilakukannya pada korban Ika yanti, dikumpulkanya barang bukti, alat bukti keterangan saksi-saksi petunjuk dan lainnya

2. Tahap penuntutan dilakukan jaksa penuntut umum ketika panitera menerima berkas dan telah lengkapnya suatu penggelapan Pasal 372 Dr. Inneke.
3. Tahap pemeriksaan di sidang diperiksa identitas Dr. Inneke dan tindak pidana yang dilakukan . Putusan Nomor : 68 / PID / 2013 / PT.BTN, Menyatakan mengadili sendiri dan Menyatakan Terdakwa Dr. inneke tersebut diatas terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Pertama atau Kedua tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana dan hakim dengan keyakinannya Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van rechtsvervolging*)
4. Upaya hukum luar biasa kasasi, yaitu dalam Putusan Nomor. 185 K/Pid/2014, Dr.Inneke limuria dipidana dengan ketentuan :
 - a. Menerima Kasasi Korban penggelapan, yaitu Ika Yanti Swan
 - b. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 68/Pid/2013/PT.BTN.tanggal 15 Mei 2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1450/Pid.B/2012/PN.TNG. tanggal 14 Januari 2013
 - c. Menyatakan Terdakwa Dr. Inneke Indrawati, Msi Ad.Petrus Limuria telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” ;

- d. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. Inneke Indrawati, Msi Ad.Petrus Limuria tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
 - e. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan
5. Pelaksanaan putusan pengadilan : tahap PK tidak dilakukan oleh Dr.Inneke.hingga dr.Inneke mendekam dalam penjara.

Pembuktian dalam setiap persidangan Dr. Inneke yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum yaitu :

1. (tiga) lembar Bilyet Giro nomor : 184819 tertanggal 10 Januari 2011, nomor : 184820, tertanggal 24 Januari 2011 dan nomor : 184823, tertanggal 10 Maret 2011 ;
2. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 28 Januari 2011 yang dikeluarkan PT Bank Panin Indonesia, TBK KCP Menteng Prada dan tertanggal 11 Maret 2011 yang dikeluarkan PT Bank Panin Indonesia, TBK Kantor Pusat operasional ;
3. 11 (sebelas) lembar nota tanda terima barang ;
4. Kartu Tanda Penduduk atas nama Terdakwa (T-1);
5. Nota 008 tanggal 24/6 -2010 (T-2);
6. Laporan Hasil Uji Barang Kerajinan Emas Nomor 798/X/PE/UIK/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (T-3);
7. Kalung sesuai Nota 008 tanggal 24/6 -2010 (T-4) ;
8. Laporan Hasil Uji Barang Kerajinan Emas Nomor 799/X/PE/UIK/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (T-5) ;

Alat bukti Giro dan surat keterangan penolakan merupakan alat bukti surat yang di atur dalam Pasal 183 KUHAP, pada hakikatnya alat bukti surat merupakan suatu tulisan otentik yang dibuat oleh lembaga yang berweanang.

Alat bukti surat giro dan surat keterangan penolakan pada dasarnya digunakan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki hubungan hukum hutang-piutang, dalam giro tertera tanggal efektif atau tanggal dapat di ambilnya uang oleh pihak yang memiliki piutang. Dan pihak yang berhutang wajib memiliki atau menyediakan uang.

Akibat hukum yang timbul jika dr.inneke yang memiliki hutang dan ika yanti sebagai orang yang memiliki tagihan, dan seketika waktu tagihan piutangnya tidak dapat dibayarkan adalah merupakan wanprestasi, yaitu perbuatan lalai tidak memenuhi prestasi.

Analisa penulis adalah hakim kasasi telah mempertimbangkan mengenai hal perbuatan melawan hukum perdata Dr. Inneke (*Onrecht matigeedad*) 1365 BW dan perbuatan melawan hukum pidana (*Straffbar Feit*) yang diatur oleh Pasal 1 ayat (1) KUHP, analisa Dr.Inneke telah memenuhi delik unsur melawan hukum pidana adalah adanya pembentukan pola kesalahan dan pertanggungjawaban pidana sangat menentukan pembedaan, dalam teori Pidana *Feit materil*, penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dilakukan dengan cukup meninjau adanya unsur-unsur yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan.

Geenstraff zonder schuld (Tiada pidana tanpa kesalahan) bahwa pertanggungjawaban pidana Dr.inneke didasarkan atas kesalahan pembuat (*Liability Based on fault*) dan bukan karena dipenuhinya suatu unsur tindak pidana. dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak dipandang sebagai unsur mental dalam jiwa pelaku tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa unsur kesalahan dalam arti seluas-luasnya adalah :

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, syaratnya adalah keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- b. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*Dolus*) dan kealpaan (*Culpa*), yang merupakan bentuk dari kesalahan.
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Berdasarkan penjelasan diatas maka, dalam hal keadaan psikologi, bahwa “Bagi hukum pidana positif “Sengaja” merupakan sesuatu yang diinsyafi oleh pembuat delik.

Dalam hukum pidana terdapat beberapa teori pendukung kesalahan yang diinsyafi, yaitu :

- a. Teori Kehendak (*Wils theorie*), Teori ini dikemukakan oleh Van Hippel 1903, bahwa sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu, dengan kata lain, sengaja adalah akibat suatu tindakan

dikehendaki, apabila akibat benar-benar menjadi maksud, benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut.

- b. Teori membayangkan, teori ini dikemukakan oleh Frank 1907, bahwa, berdasarkan alasan psikologis maka tidak mungkin suatu hal akibat dapat dikehendaki, manusia hanya dapat menghendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu akibat, manusia hanya mengharapkan dan membayangkan kemungkinan suatu akibat, menurut Frank, bahwa suatu akibat ditimbulkan karena suatu tindakan, dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan harus sesuai dengan bayangan yang dibuat terlebih dahulu.

Hukum pidana telah menjabarkan kesengajaan sebagai berikut :

- a. Sengaja sebagai maksud
- b. Sengaja sebagai keinsyafan, agar suatu tujuan dapat tercapai, sebelumnya harus dilakukan perbuatan lain berupa pelanggaran pula.
- c. Sengaja yang dilakukan karena suatu keinsyafan, bahwa ada kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain disamping pelanggaran pertama atau kesengajaan dengan dasar kemungkinan (*Dolus eventualis*)